



Apa itu pembebasan bea masuk dan cukai barang keperluan litbang ?

Adalah peniadaan pembayaran bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Apakah PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor tetap dipungut ?

Sesuai KMK Nomor 231/KMK.03/2001 jo. PMK Nomor 137/PMK.010/2018 dan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 jo. PMK Nomor 110/PMK.010/2018 Atas impor barang keperluan litbang Tidak dipungut PPN dan PPnBM serta dikecualikan PPh Pasal 22 Impor

Siapa saja yang dapat diberikan fasilitas pembebasan ?

Barang keperluan litbang yang diimpor oleh:



PTN/PTS



Kementerian/
Lembaga



Badan
Usaha (BU)

Bagaimana prosedur ?

fasilitas pembebasannya

Dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan barang

Syarat Permohonan:



Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai dari:

PTN

pimpinan PTN atau pejabat setingkat eselon II

PTS

Kepala LLDIKTI

PTK/ BU

Pejabat setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari K/L terkait



Dokumen perolehan barang



Gift certificate atau surat perjanjian kerjasama, dalam hal barang hibah



Fotokopi dokumen pembelian, dalam hal barang berasal dari pembelian

Janji Layanan



Manual : 3 HK
Otomasi : 5 JK

Izin Kepala Kantor

Ketentuan perubahan penggunaan barang:

Dipindahtangankan

- > 2 tahun sejak PIB, atau
- Force majeure

Dimusnahkan

- > 2 tahun sejak PIB, atau
- Force majeure

Diekspor Kembali

